

Kepada Yth.,

Direktur Kepatuhan
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia**

Pengantar Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 BAB XXII Pasal 55 mengenai PHK karena Meninggal Dunia.

Referensi

- Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB IX Pasal 61 dan Pasal 166.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 XXII Pasal 55 mengenai PHK karena Meninggal Dunia.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank BCA Syariah Dengan SP NIBA Bank BCA Syariah.

**Hak-hak
Pekerja
Terkait PHK
Karena
Meninggal
Dunia**

Perusahaan akan memberikan seluruh hak Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah berupa :

1. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
kurang dari 1 tahun	2 bulan upah
1 tahun s.d. < 2 tahun	4 bulan upah
2 tahun s.d. < 3 tahun	6 bulan upah
3 tahun s.d. < 4 tahun	8 bulan upah
4 tahun s.d. < 5 tahun	10 bulan upah
5 tahun s.d. < 6 tahun	12 bulan upah
6 tahun s.d. < 7 tahun	14 bulan upah
7 tahun s.d. < 8 tahun	16 bulan upah
8 tahun atau lebih	18 bulan upah

Bersambung ke halaman berikut

**Hak-hak
Pekerja
Terkait PHK
Karena
Meninggal
Dunia,
(lanjutan)**

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 tahun < 6 tahun	2 bulan
6 tahun < 9 tahun	3 bulan
9 tahun < 12 tahun	4 bulan
12 tahun < 15 tahun	5 bulan
15 tahun < 18 tahun	6 bulan
18 tahun < 21 tahun	7 bulan
21 tahun < 24 tahun	8 bulan
24 tahun atau lebih	10 bulan

2. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas :
 - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (bagi Pekerja yang sudah mendapatkan hak cuti).
 - Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
3. Bantuan uang duka sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Santunan duka dari Perusahaan Asuransi.
5. Santunan Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JPS) dari BPJS Ketenagakerjaan.

**Prosedur
Pelaksanaan**

1. Keluarga Pekerja /ahli waris yang sah menginformasikan berita duka dengan menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pekerja kepada Perusahaan.
2. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Departemen SDM Bagian Kompensasi dan Pinjaman Pekerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening gaji Pekerja yang meninggal dunia.

Contoh :
Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja pada tanggal 1 Desember 2015, maka hak-hak Pekerja akan dibayarkan Perusahaan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.
3. Pembayaran Santunan JK, JHT, dan JPS mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Bersambung ke halaman berikut



No.: 007/SE/HSD/2014


INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia**, *sambungan*

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak dikeluarkannya ketentuan ini.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM,



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Fairlya Novita
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH